



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2010-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh, diperlukan suatu Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2010-2014

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, sebagai pedoman yang wajib dilaksanakan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 2....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Februari 2011

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TANGGAL : 7 Februari 2011

**RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2010-2014**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Kondisi Umum

A. Pengantar

Pembangunan industri nasional tidak hanya mengandalkan potensi kekayaan alam sebagai keunggulan komparatif dan hanya menghasilkan produk-produk *intermediate* atau setengah jadi seperti *crude palm oil* (CPO), *crumb rubber*, kakao dan bahan galian yang diekspor dalam volume besar namun bernilai rendah. Banyak negara yang sumber daya alamnya terbatas seperti Jepang, Belanda, Taiwan, Korea Selatan bahkan Singapura mampu menguasai perekonomian internasional karena mampu mencapai keunggulan kompetitif dengan nilai tambah yang optimal.

Kata kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif adalah peningkatan daya saing. Menurut *the International Competitive Index*, daya saing nasional pada tahun 2008 adalah peringkat 54, masih di bawah negara-negara tetangga Thailand, Malaysia bahkan Singapura yang mencapai peringkat 3 dunia. Kondisi ini lebih disebabkan masih



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

lemahnya dukungan sektor infrastruktur, teknologi, produktivitas dan kualitas produk di samping iklim usaha, kepastian hukum, serta sistem birokrasi yang belum sepenuhnya kondusif.

Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia melalui forum internasional seperti *World Trade Organization* (WTO), APEC dan AFTA ASEAN gerak perdagangan semakin dinamis dan cepat. Kondisi persaingan dunia akan semakin ketat akibat terjadinya krisis finansial dunia dan krisis pemanasan global. Liberalisasi perdagangan dunia telah ditindaklanjuti dengan berbagai kesepakatan antar negara berupa perdagangan bebas hambatan atau *free trade agreement* (FTA) baik bilateral maupun multilateral seperti Indonesia dengan Jepang, India dan Pakistan, ASEAN-China, Australia, Kanada dan USA. FTA tersebut secara bertahap mulai diberlakukan dimana lebih dari 80% produk industri nasional tidak boleh dilindungi lagi oleh tarif bea masuk (BM) lebih dari 5%.

Mengacu pada kondisi tersebut, optimalisasi pemanfaatan instrumen non tarif, yaitu penggunaan standar sebagai persyaratan dalam transaksi perdagangan menjadi salah satu langkah yang paling strategis untuk menghadapi persaingan di era pasar bebas tersebut. Di sisi lain, pembangunan industri manufaktur yang berdaya saing tinggi merupakan prasyarat guna menghadapi tantangan globalisasi dan sekaligus mencapai target-target pembangunan ekonomi nasional. Selain unsur pendukung seperti infrastruktur dan kenyamanan investasi, daya saing industri manufaktur harus memperhatikan paling tidak 3 faktor penting yaitu efisiensi, produktivitas dan mutu/keamanan produk. Dalam hal ini efisiensi dan produktivitas merupakan komponen sistem manajemen mutu yang perlu terus diimplementasikan pada proses produksi, sementara mutu/keamanan produk ditentukan oleh persyaratan yang ada



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sebaiknya harmonis dengan standar internasional.

B. Standardisasi

Standar merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan pelaku pasar sebagai penggerak utama ekonomi. Para pelaku pasar memerlukan standar sebagai acuan baku untuk perencanaan produk, pelaksanaan produksi, serta transaksi baik dengan pengguna produk atau dengan pemasok input produksi. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan pengertian tersebut, standardisasi dapat diartikan sebagai proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Standar yang berlaku secara nasional di Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia (SNI).

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di lingkungan koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi nasional. BSN dibentuk melalui Keppres No. 13 tahun 1997, yang kemudian disempurnakan kembali melalui Keppres No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

Tata Kerja LPNK, dan yang terakhir diubah lagi dengan Keppres 103 tahun 2001. Disamping mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Keputusan Presiden tersebut, BSN melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi nasional yang merupakan tugas pokoknya berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Pengembangan SNI dilakukan melalui sistem yang (1) terbuka dan non-diskriminatif agar semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi tanpa perbedaan melalui kelembagaan perumusan yang ada, (2) transparan agar semua pihak dapat mengikuti perkembangan perumusan SNI, (3) konsensus dan tidak memihak (*impartial*) agar semua pihak dapat menyampaikan kepentingannya, (4) efektif dan sesuai kebutuhan, koheren dan berdimensi pembangunan. Oleh karena itu, sistem tersebut harus dapat memfasilitasi pelaksanaan 4 tahap proses pengembangan SNI, yaitu perencanaan, perumusan, publikasi dan pemeliharaan SNI.

Agar tidak menghambat persaingan dan inovasi, penerapan SNI pada umumnya bersifat *voluntary*. Namun untuk keperluan tertentu, terkait kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan, SNI dapat diadopsi pemerintah kedalam dasar regulasi teknis yang selanjutnya menjadi wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha, baik produsen atau pihak lain yang memasok produk ke pasar.

Untuk membuktikan bahwa standar sudah diterapkan oleh para pelaku usaha sesuai dengan yang dipersyaratkan, diperlukan mekanisme penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian berfungsi menyediakan jaminan pengakuan agar pasar dapat membedakan pihak atau produk yang telah menerapkan SNI. Dengan diferensiasi



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 8 -

itu, diharapkan pihak atau produk tersebut dapat memperoleh nilai pasar (*market perceived value*) yang lebih baik. Unsur ini mencakup pengembangan bisnis penyedia jasa sertifikasi, inspeksi, pengujian produk dan kalibrasi peralatan ukur. Agar penyedia jasa tersebut dapat dipercaya, maka dalam unsur ini dicakup pula pengembangan sistem akreditasi untuk menilai dan memastikan kompetensi dan praktek bisnis mereka. Mengingat penilaian kesesuaian sangat terkait dengan kegiatan pengujian, maka diperlukan dukungan unsur ketiga, yaitu metrologi. Unsur ini berfungsi menjamin kebenaran hasil pengujian dengan pengukuran yang akurat melalui proses kalibrasi yang berjenjang. Satuan juga digunakan dalam pengembangan standar.


Ketiga unsur tersebut, yaitu standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi menjadi tiga pilar standardisasi nasional untuk mencapai daya saing nasional yang didukung oleh kegiatan kerjasama, pemasyarakatan serta penelitian dan pengembangan, seperti digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tiga Pilar Standardisasi Nasional

C. Hasil yang Telah Dicapai

Pada periode 2005-2009, pengembangan standardisasi nasional difokuskan pada pelaksanaan 7 buah program utama yang saling berkaitan, yaitu program yang merupakan penyangga yakni (1) perbaikan proses pengembangan SNI, (2) penguatan penilaian kesesuaian, dan (3) peningkatan persepsi masyarakat terhadap kegunaan standar, serta program yang bersifat horisontal dan merupakan pengikat yakni (4) pemantapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi, (5) peningkatan partisipasi masyarakat standardisasi, (6) penguatan posisi dalam forum standardisasi regional dan internasional, dan (7) penguatan efektivitas proses kerja BSN dan KAN, sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Program BSN Periode 2005-2009

Langkah-langkah penting yang telah dicapai sampai dengan tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan program-program tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perbaikan Proses Pengembangan SNI

- a. Melakukan restrukturisasi Panitia Teknis Perumusan SNI berdasarkan *International Clasification of Standard (ICS)*, dan menetapkan 77 Panitia Teknis dan 27 Sub Panitia Teknis Perumusan SNI yang sekretariatnya tersebar di sejumlah Kementerian dan Lembaga Pemerintah lain.
- b. Mengoptimalkan fungsi Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS) dan Manajemen Teknis Penilaian Kesesuaian (MTPK) dalam merumuskan kebijakan pengembangan standar dan penilaian kesesuaian.
- c. Menetapkan pedoman-pedoman yang diperlukan untuk menjamin keteraturan proses pengembangan standar.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 11 -

- d. Menetapkan 1128 SNI melalui proses perumusan yang taat azas.

2. Penguatan Penilaian Kesesuaian

- a. Mempertahankan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* di organisasi *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* untuk bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi, serta *Multilateral Recognition Arrangement (MLA)* di organisasi *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)* untuk akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001, sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dan sertifikasi produk.
- b. Menambah jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi menjadi 665 LPK yang meliputi: 440 Laboratorium Pengujian, 112 Laboratorium Kalibrasi, 19 Lembaga Inspeksi, 4 Laboratorium Medik, 22 Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM), 23 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), 7 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML), 7 Lembaga Sertifikasi Pangan Organik (LSPO), 15 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestasi (LPPHPL), 1 Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), 2 Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE), 2 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (LSSMKP), 6 Lembaga Sertifikasi Sistem *Hazard Analysis and Critical Control Point* (LSSHACCP), 5 Lembaga Sertifikasi Personel (LSP).
- c. Memfasilitasi koordinasi antara Komite Akreditasi Nasional (KAN), *National Metrology Institute* (NMI), dan Lembaga Metrologi Legal untuk memperkuat perkembangan bidang metrologi,



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 12 -

khususnya fungsi NMI sehingga sampai akhir 2009 jumlah kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang diakui secara internasional dan dicantumkan dalam Appendix C – CIPM MRA mencapai 82 kemampuan (*entry*).

- d. Pengakuan terhadap 1 *National Certification Body* dan 1 *CB Test Laboratory* dalam IECEE CB Scheme untuk memfasilitasi partisipasi dalam ASEAN EE MRA dan *Agreement on Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (AHEEERR).
- e. Memfasilitasi Listed LPK pada ASEAN EE MRA, yaitu PT. PLN, Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor Impor (BPMBEI), PT. Sucofindo, PT. HIT dan Lembaga Sertifikasi Produk Pustan Perindustrian.
- f. Memfasilitasi peningkatan kompetensi LPK untuk mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian khususnya di bidang/produk pangan organik, kelistrikan, meter air, helm serta memfasilitasi industri/organisasi dalam menerapkan SNI khususnya penerapan sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 9001.
- g. Memfasilitasi penyusunan regulasi teknis, antara lain: helm, kabel, kaca pengaman, kakao bubuk, biji kakao, produk kelistrikan, meteran air, gula rafinasi. Sampai saat ini, 248 SNI telah diregulasi.
- h. Melakukan identifikasi 240 produk bertanda SNI yang beredar di pasaran, serta melakukan monitoring produk baja tulangan, beton, minyak goreng, air minum dalam kemasan (AMDK), garam beryodium, tepung sagu, mainan anak, kabel, saus cabe, dan ban kendaraan bermotor.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 13 -

- i. Mengembangkan sistem apresiasi mutu, yaitu suatu sistem penghargaan yang terpercaya dan berwibawa bagi badan usaha atau lembaga yang berhasil karena komitmennya untuk meningkatkan kualitas, melalui penyelenggaraan SNI Award.

3. Peningkatan Persepsi Masyarakat

- a. Promosi SNI melalui berbagai media massa cetak maupun elektronik.
- b. Penerbitan Majalah SNI Valuasi sebanyak 12 Edisi dalam 3 Volume.
- c. Memorandum of Understanding BSN dengan 18 Perguruan Tinggi di bidang pendidikan Standardisasi untuk menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi di lingkungan Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan/pelatihan dan promosi standardisasi, peningkatan partisipasi akademisi, pembinaan laboratorium, pertukaran informasi, riset dan diseminasi hasil riset di bidang standardisasi. Perguruan Tinggi tersebut yaitu Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Trisakti, Universitas Nasional (UNAS), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Surabaya (UBAYA), Universitas Udayana (UNUD), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM), Universitas Sriwijaya (UNSRI), dan Universitas Sumatera Utara (USU).
- d. Penyusunan kurikulum standardisasi untuk Perguruan Tinggi yang telah diterapkan di Universitas Diponegoro sejak tahun



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 14 -

2007, dilengkapi dengan terbitnya buku teks Pengantar Standardisasi.

- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan *International Cooperation for Education about Standardization* (ICES) dan APEC SCSC PAGE (*Project Advisory Group on Education*) yaitu organisasi internasional dan regional yang bergerak di bidang pendidikan standardisasi, sehingga Indonesia dapat berperan dalam pengembangan pendidikan standardisasi dunia.
- f. Pengembangan dan pendayagunaan Sistem Informasi SNI (SISNI) dalam bentuk pengembangan infrastruktur serta pengembangan sistem aplikasi dan sistem basis data untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi standardisasi, komunikasi data dan memperlancar sistem manajemen informasi standardisasi, serta melakukan *redesign* penampilan dan pengelolaan web BSN termasuk pengembangan website 2 bahasa (Inggris-Indonesia).
- g. Pembentukan kerjasama jaringan informasi standardisasi (INSTANET) yang beranggota 33 instansi.
- h. Penyebarluasan publikasi standardisasi berupa katalog SNI, senarai, kompendium, handbook dan brosur standardisasi untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi standardisasi.

4. Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelesaian penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 15 -

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Standardisasi

- a. Meningkatkan dukungan bagi perkembangan keanggotaan Masyarakat Standardisasi (MASTAN) di pusat dan daerah serta memfasilitasi partisipasinya dalam pengembangan SNI. Jumlah anggota MASTAN per Desember 2009 adalah 2961 anggota.
- b. Partisipasi aktif dalam forum masyarakat standardisasi internasional *the Committee on Consumer Policy (COPOLCO)* dan *International Federation of Standards Users (IFAN)*, untuk meningkatkan peran konsumen dan para pengguna standar, khususnya industri di Indonesia, dalam pengembangan standar internasional sehingga dapat membawa aspirasi Indonesia dalam kepentingan dunia di bidang standardisasi.

6. Penguatan Posisi dalam Forum Regional dan Internasional

- a. Mewakili Indonesia dalam forum organisasi standardisasi internasional ISO/IEC/Codex, serta menyusun kebijakan posisi Indonesia pada sidang-sidang ISO/IEC/Codex tersebut, termasuk fasilitasi penyusunan data dukung ilmiah.
- b. Terpilihnya Indonesia menjadi anggota *ISO Council* untuk masa jabatan tahun 2005-2006 dan 2009-2010, *Chairman ISO DEVCO* untuk masa jabatan tahun 2007-2008, Koordinator CODEX Asia (*WHO/FAO Regional Coordinating Committee for Asia*) pada periode 2007-2009 dan 2009-2011, Ketua *ASEAN Task Force on Codex (ATFC)* tahun 2008, Anggota *Executive Committee CAC* periode 2007-2009 dan 2009-2011.
- c. Mewakili Indonesia dalam berbagai forum kerjasama standar dan penilaian kesesuaian, baik di tingkat regional (ACCSQ di ASEAN, SCSC dan PASC di Asia-Pasifik, ASEM-SCA).



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 16 -

- d. Mengembangkan fungsi *notification body and enquiry point* dalam rangka pelaksanaan perjanjian TBT-WTO

D. Isu-Isu Strategis

Organisasi perdagangan dunia (WTO) telah mengatur ketentuan perdagangan dunia yang mengikat semua anggotanya untuk menerapkan keteraturan tertentu dalam transaksi perdagangan antar negara, sehingga masing-masing negara anggota tidak lagi menerapkan berbagai hambatan perdagangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan tersebut telah disepakati negara anggota WTO yang disebut *Technical Barrier to Trade (TBT-WTO) Agreement*. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, dituntut untuk melaksanakan setiap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, antara lain perlunya melakukan harmonisasi standar nasional terhadap standar internasional, pengembangan saling pengakuan (MRA) dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian, dan keterbukaan serta transparansi dalam penerapan regulasi teknis.

Kondisi tersebut kemudian diadopsi ke dalam berbagai perjanjian tingkat regional, baik ASEAN maupun APEC. Di tingkat ASEAN, kondisi ini mendorong disepakatinya pembentukan pasar bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area - AFTA*) yang memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi setiap negara ASEAN. Bagi negara-negara yang dapat memenuhi tingkat keteraturan yang digariskan oleh perjanjian-perjanjian tersebut, terbuka kesempatan yang lebih luas untuk memasuki pasar regional dan internasional. Sementara bagi yang tidak, mereka akan kurang mampu memanfaatkan kesempatan itu bahkan mereka harus membuka



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 17 -

pasar di negaranya bagi pihak-pihak yang telah mencapai tingkat keteraturan tersebut. Oleh karena itu, perkembangan perdagangan internasional yang kemudian berdampak pada perkembangan perdagangan regional tersebut, merupakan daya penggerak yang penting terhadap perkembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian, khususnya di Indonesia. Posisi BSN pada saat ini cukup strategis karena batas waktu yang ditetapkan untuk menghadapi *ASEAN-CHINA Free Trade Area* (2010), *ASEAN-India*, *ASEAN-Korea* (2012), *ASEAN-Jepang*, *ASEAN Economic Community* (2015) dan *Free Trade Area* di APEC (2020), sudah semakin dekat.

Di sisi lain, standar akan mendorong berkembangnya pasar domestik. Bagi produsen, SNI merupakan acuan persyaratan minimal produk yang akan mereka produksi serta merupakan tolok ukur kualitas suatu produk. Dengan mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa produknya telah ber-SNI atau telah sesuai dengan SNI, produk tersebut akan mendapat nilai tambah kepercayaan pembeli dan memperkuat eksistensinya di pasar. Penerapan SNI oleh produsen dalam negeri juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggalakkan produk dalam negeri yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian kondisi tersebut, maka:

1. Efisiensi industri nasional harus mampu menghasilkan produk yang dapat bersaing dengan produk impor.
2. Standar dan penilaian kesesuaian harus dioptimalkan untuk menjadi instrumen yang semakin penting dalam memfasilitasi perdagangan.
3. Konsumen atau masyarakat umum harus memiliki kesadaran terhadap mutu dan keselamatan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 18 -

4. Aspek standardisasi dan penilaian kesesuaian harus menjadi fokus perhatian lembaga-lembaga penelitian dalam menghasilkan inovasi teknologi.
5. Jumlah dan lingkup lembaga penilaian kesesuaian serta infrastruktur kemetrolgian harus mencukupi dalam upaya mendukung regulasi teknis dan perdagangan.
6. Penggunaan LPK dalam menunjang pemberlakuan wajib SNI tidak seharusnya berdasarkan penunjukan langsung oleh regulator.
7. Penerapan SNI secara *voluntary* oleh industri harus ditingkatkan.
8. Penetapan Regulasi teknis harus selaras dengan ketentuan/prinsip *Good Regulatory Practices*.

Disamping hal tersebut, sesuai dengan Rekomendasi Lokakarya Nasional Standardisasi yang dilaksanakan tahun 2009, maka:

1. Pengembangan SNI harus didasarkan pada analisis kebutuhan pasar domestik dan global dengan melibatkan stakeholder sejak awal, serta analisis manfaat setelah diterapkan dan berdasarkan kebijakan prioritas pengembangan SNI untuk jangka pendek dan jangka panjang.
2. Penyusunan regulasi teknis berbasis SNI harus mengacu kepada *Good Regulatory Practices (GRP)* yang mengutamakan penggunaan SNI dengan didukung sistem pengawasan pasar yang efektif.
3. SNI, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian harus diharmonisasikan dengan kesepakatan pasar tunggal ASEAN 2015, serta mengembangkan infrastruktur standardisasi, akreditasi dan penilaian kesesuaian yang didukung komitmen pemerintah melalui penetapan kebijakan dan alokasi anggaran.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 19 -

4. Draft RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus disempurnakan sesuai ketentuan yang ada.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Untuk menghadapi *ASEAN-CHINA Free Trade Area* (2010), *ASEAN Economic Community* (2015) dan *Free Trade Area* di APEC (2020), serta dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk menggalakkan produk dalam negeri yang berkualitas, posisi BSN sebagai Institusi yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan lingkup tugasnya mencakup skala nasional, regional dan internasional, menjadi sangat strategis. Hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan sampai tahun 2009 merupakan modal besar dalam pencapaian kondisi tersebut, yaitu:

1. Tersedianya 6685 SNI yang dapat digunakan menjadi acuan dalam proses produksi, transaksi perdagangan dan pembinaan pelaku usaha.
2. Keberhasilan BSN sebagai anggota *ISO Council* sehingga dapat memperjuangkan kepentingan negara berkembang pada umumnya dan kepentingan Indonesia pada khususnya dalam penyusunan kebijakan pengembangan standardisasi internasional di forum ISO.
3. Posisi BSN sebagai *National Focal Point* untuk organisasi standar internasional ISO/IEC dan CAC, ACCSQ, APEC dan ASEM sehingga berbagai perkembangan terkini di masing-masing forum dapat senantiasa diikuti dan dijadikan rujukan sekaligus langkah antisipasi untuk digunakan sebagai referensi dalam



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 20 -

pengembangan kebijakan dan program nasional di bidang standardisasi.

4. Posisi BSN sebagai *executive committee* Codex, koordinator regional Codex ASIA, dan ketua *ASEAN Task Force on Codex* ke-8.
5. Peran BSN sebagai *designating body* ASEAN EE MRA, *designating body* IEC EE, dan *member body* IEC EE, sehingga sertifikat hasil uji dan sertifikat produk yang dikeluarkan oleh LPK di Indonesia dapat diterima di tingkat regional maupun internasional dan dapat mendukung perdagangan domestik dan internasional.
6. Peran BSN sebagai *Notification Body* dan *Enquiry Point* untuk TBT WTO sehingga regulasi teknis Indonesia yang dinotifikasikan ke Sekretariat WTO tidak bertentangan dengan ketentuan Perjanjian TBT-WTO serta dimanfaatkannya informasi *incoming notification* sebagai referensi bagi para pemangku kepentingan, khususnya dunia usaha, dalam mengantisipasi pemenuhan persyaratan teknis yang harus dipenuhi di negara tujuan ekspor.
7. Pengakuan sistem akreditasi yang dioperasikan oleh KAN di tingkat internasional dan regional untuk bidang akreditasi lembaga sertifikasi, laboratorium dan lembaga inspeksi sehingga lembaga sertifikasi, laboratorium dan lembaga inspeksi yang telah diakreditasi oleh KAN diakui kompetensinya secara internasional yang pada gilirannya akan mempermudah Indonesia dalam transaksi perdagangan internasional.
8. Tersedianya 665 LPK yang telah diakreditasi oleh KAN yang terdiri dari 440 Laboratorium Penguji, 112 Laboratorium Kalibrasi, 19 Lembaga Inspeksi, 4 Laboratorium Medik, 22



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 21 -

LSSM, 23 LSPPro, 7 LSSML, 7 LSPO, 15 LPPHPL, 1 LVLK, 2 LSE, 2 LSSMKP, 6 LSSHACCP, 5 LSP.

9. Tersedianya 2961 anggota MASTAN guna memenuhi kebutuhan jajak pendapat untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan draft SNI.
10. Tersedianya jejaring Perguruan Tinggi dan jejaring Masyarakat Standardisasi di tingkat nasional, regional dan internasional sehingga mampu memperluas jangkauan promosi standardisasi dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan standardisasi menuju terciptanya kesadaran masyarakat luas terhadap standar dan SNI.
11. Ketetapan Pemerintah yang mengharuskan SNI sebagai dasar pengadaan barang pemerintah.

Disamping hasil-hasil yang telah dicapai seperti diuraikan di atas, Sumber Daya Manusia (SDM) BSN yang potensial dengan beragam disiplin ilmu dan bidang keahlian yang bervariasi, serta tingkat pendidikan yang sangat baik, merupakan potensi dalam melaksanakan kegiatan standardisasi nasional. Sampai dengan Oktober 2009, SDM BSN berjumlah 194 orang dengan komposisi 59,79% laki-laki dan 40,21% perempuan. Gambaran SDM BSN berdasarkan umur, golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

**Tabel 1. SDM BSN Berdasarkan Umur dan Golongan
(status: Oktober 2009)**

No	Golongan	Jumlah SDM (orang)				Total
		< 30 thn	31-40 thn	41-50 thn	50-56 thn	
1.	Golongan I a	1	2	1	-	4
2.	Golongan I b	-	1	-	-	1
3.	Golongan II a	6	4	1	-	11
4.	Golongan II b	4	7	-	-	11
5.	Golongan II c	7	6	-	-	13
6.	Golongan II d	1	5	1	-	7
7.	Golongan III a	25	7	1	-	33
8.	Golongan III b	12	14	3	1	30
9.	Golongan III c	-	36	1	-	37
10.	Golongan III d	-	2	3	1	6
11.	Golongan IV a	-	3	6	-	9
12.	Golongan IV b	-	-	7	7	14
13.	Golongan IV c	-	-	4	3	7
14.	Golongan IV d	-	-	-	6	6
15.	Golongan IV e	-	-	-	5	5
	Total Jumlah SDM	56	87	28	23	194

**Tabel 2. SDM BSN berdasarkan Tingkat Pendidikan
(status: Oktober 2009)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah SDM (orang)
1	< Sarjana (S1)	55
2	Sarjana (S1)	114
3	Master (S2)	22
4	Doktoral (S3)	3
5	Profesor	-
	Total SDM	194

Beberapa nilai dasar yang dimiliki SDM BSN dalam melaksanakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah:

1. **Integritas**, yaitu kemampuan untuk mewujudkan hal yang telah disanggupi karena SDM BSN menyadari bahwa kelangsungan hidup jangka panjang BSN ditentukan oleh kemampuan personelnnya dalam mewujudkan apa saja yang mereka sanggupi bagi berbagai pemangku kepentingan.
2. **Kejujuran**, yaitu kemampuan untuk mengatakan sesuatu sebagaimana adanya karena kejujuran merupakan fondasi dalam menjalankan bisnis di bidang penyediaan informasi (*trustworthy healing information*) pada era teknologi informasi ini.
3. **Kecepatan**, yaitu kemampuan untuk merespons dengan cepat setiap perubahan karena kecepatan menjadi faktor penentu kelangsungan hidup dan pertumbuhan institusi.
4. **Ketebukaan**, yaitu kemampuan untuk menerima hal baru dan/atau yang berbeda karena lingkungan kompetitif menuntut



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 24 -

personel BSN untuk melakukan *improvement* berkelanjutan terhadap proses yang digunakan untuk menyediakan layanan bagi *customer*. Keterbukaan atas hal yang baru merupakan prasyarat untuk melakukan *improvement* berkelanjutan.

5. **Teamwork**, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama karena masing-masing SDM BSN menyadari sebagai makhluk sosial akan mampu mewujudkan karya-karya besar melalui kerja sama.

B. Permasalahan

Beberapa kondisi yang masih menghambat perkembangan standardisasi di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. BSN belum memiliki kewenangan penuh sebagai *standard setter* yang dijamin oleh peraturan perundangan.
2. BSN belum memiliki kewenangan dalam pengawasan barang bertanda SNI yang bersifat *voluntary*.
3. SNI yang telah ditetapkan sebagian besar belum sesuai kebutuhan pasar.
4. Sebagian besar SNI yang digunakan dalam perdagangan internasional belum harmonis dengan standar internasional.
5. Pada umumnya UMKM yang berorientasi ekspor belum mampu memenuhi SNI yang harmonis dengan standar internasional.
6. Kurang terakomodirnya kepentingan Indonesia dalam pengembangan standar internasional.
7. Kurang terakomodirnya kepentingan Indonesia dalam forum kerjasama regional/bilateral di bidang standar dan penilaian kesesuaian.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 25 -

8. Ketersediaan LPK belum optimal dalam mendukung regulasi teknis.
9. Belum optimal dukungan metrologi teknis terhadap pengembangan standar dan penilaian kesesuaian.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap standardisasi, termasuk pendidikan standardisasi.
11. Koordinasi, komunikasi dan interaksi BSN dengan pemangku kepentingan belum optimal.
12. Belum optimalnya komitmen regulator dalam mentaati *Good Regulatory Practices*.
13. Belum optimalnya integritas tanda SNI.
14. Jumlah sumber daya BSN belum cukup untuk mendukung pelaksanaan program BSN. Diperkirakan jumlah ideal SDM BSN sekitar 630 orang.
15. BSN belum memiliki gedung sendiri sehingga luas ruang kerja secara keseluruhan menjadi sangat terbatas karena tergantung anggaran yang tersedia dan hal ini juga mengakibatkan keterbatasan dalam pengembangan jumlah SDM.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Untuk memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan standardisasi yang ada, Visi BSN selama periode 2010-2014 adalah:



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 26 -

"Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan iptek"

2.2 Misi Kementerian/Lembaga

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi BSN adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
3. Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
4. Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

2.3 Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Badan Standardisasi Nasional (BSN), maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pembangunan iptek nasional dan transaksi perdagangan domestik dan global.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 27 -

2. Menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan.
3. Menjadi lembaga terpercaya dalam pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di muka, BSN menentukan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar, dengan target kinerja penetapan 1000 SNI yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar.
2. Tersedianya LPK sesuai kebutuhan penerapan SNI, dengan target kinerja 400 LPK baru yang diakreditasi dan 100 LPK yang ruang lingkungannya sesuai dengan SNI.
3. Diterapkannya SNI oleh industri/organisasi, dengan target kinerja 300 industri/organisasi yang menerapkan SNI.
4. Terciptanya budaya standar di masyarakat, dengan target kinerja 50.000 masyarakat yang peduli terhadap standardisasi dan 3.000.000 akses masyarakat terhadap web BSN.
5. Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan, dengan target kinerja 1 (satu) sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 28 -

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan RPJM Nasional 2010-2014 (Buku II), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendapat perhatian khusus dan ditempatkan pada bagian tersendiri (Bab IV). Pembangunan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasikan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian. Selain itu, pengembangan iptek dilakukan untuk mendukung ekonomi yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global.

Pembangunan iptek mencakup:

1. Pembangunan sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah air dalam satu Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang meliputi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek; serta
2. Pembangunan untuk peningkatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek (P3 Iptek) dengan 6 (enam) bidang prioritas yaitu; (1) bidang ketahanan pangan; (2) bidang penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; (3) bidang pengembangan teknologi dan manajemen transportasi; (4) bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; (5) bidang pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan dan (6) bidang pengembangan teknologi kesehatan dan obat.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 29 -

BSN berperan dalam melaksanakan **Prioritas Bidang Penguatan Sistem Inovasi Nasional**, khususnya pada **Fokus Penataan Jaringan Iptek** untuk membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan iptek untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri, melalui kegiatan prioritas: (1) Pengembangan Sistem Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, (2) Perumusan Standar, (3) Peningkatan Penerapan Standar, dan (4) Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi.

Selama periode 2010-2014, keempat kegiatan prioritas tersebut akan dilaksanakan sesuai matrik rencana tindak sebagai berikut.

Tabel 3. Matrik Rencana Tindak
(dalam juta rupiah)

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran Hasil/Output	Indikator	Tahun	Target	Alokasi Anggaran	Program
Fokus Penataan Jaringan Iptek							
1.	Pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian	Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Laporan	2010	Draft RUU Standar-disasi dan Penilaian Kesesuaian	2.000,0	Pengembangan Standardisasi Nasional
				2011	Penetapan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4.000,0	
				2012	Penetapan PP Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	1.750,0	
				2013	Sosialisasi UU dan PP Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	1.500,0	
				2014	Sosialisasi UU dan PP Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	2.000,0	
2.	Perumusan Standar	Meningkatnya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar dan tata cara perumusan standar	SNI	2010	200 SNI	2.650,0	Pengembangan Standardisasi Nasional
				2011	200 SNI	4.500,0	
				2012	200 SNI	5.000,0	
				2013	200 SNI	5.500,0	
				2014	200 SNI	6.500,0	

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran Hasil/Output	Indikator	Tahun	Target	Alokasi Anggaran	Program
Fokus Penataan Jaringan Iptek							
3	Peningkatan Penerapan Standar	Meningkatnya penerapan standar/SNI oleh pemangku kepentingan standardisasi	Laporan	2010	Fasilitasi penerapan SNI kepada LPK dan industri/organisasi	6.000,0	Pengembangan Standardisasi Nasional
				2011	Fasilitasi penerapan SNI kepada LPK dan industri/organisasi	8.000,0	
				2012	Fasilitasi penerapan SNI kepada LPK dan industri/organisasi	10.000,0	
				2013	Fasilitasi penerapan SNI kepada LPK dan industri/organisasi	14.000,0	
				2014	Fasilitasi penerapan SNI kepada LPK dan industri/organisasi	17.000,0	
4	Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi	Meningkatnya persepsi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan standardisasi	Laporan	2010	Promosi dan diklat standardisasi	6.956,6	Pengembangan Standardisasi Nasional
				2011	Promosi dan diklat standardisasi	9.500,0	
				2012	Promosi dan diklat standardisasi	11.250,0	
				2013	Promosi dan diklat standardisasi	13.000,0	
				2014	Promosi dan diklat standardisasi	14.130,0	



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L

A. Kebijakan, Strategi dan Kegiatan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan BSN dapat dikelompokkan ke dalam 4 arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SNI sesuai dengan kebutuhan pasar.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan SNI.
3. Meningkatkan budaya standar.
4. Memperkuat kelembagaan dan peran BSN.

Kebijakan 1: Meningkatkan kualitas SNI sesuai dengan kebutuhan pasar

Upaya untuk meningkatkan kualitas SNI sesuai dengan kebutuhan pasar baik domestik maupun internasional, termasuk menyelaraskan SNI dengan standar internasional, perlu dilakukan sehingga SNI yang ditetapkan oleh BSN dapat mengikuti perkembangan IPTEK dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk menghadapi transaksi perdagangan di forum regional maupun internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan kelembagaan dan proses perumusan SNI yang terbuka, transparan, tidak memihak dan non-diskriminatif. Oleh karena itu, perumusan SNI memerlukan partisipasi stakeholder, dukungan dari Panitia Teknis (PT)/ Sub Panitia Teknis yang mampu melaksanakan pedoman pengembangan SNI, serta suatu sistem *quality control* oleh Tenaga Ahli Standardisasi untuk menjamin kualitas SNI. Dalam hal pemograman, Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) memerlukan masukan/input



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 33 -

dari kebutuhan pasar, survey pasar, perkembangan standardisasi regional/internasional, serta pemeliharaan SNI agar standar yang ada tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan iptek.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan “Meningkatkan kualitas SNI sesuai dengan kebutuhan pasar” akan dilaksanakan melalui strategi **Pengembangan SNI (strategi 1)**.

Strategi ini akan dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, dengan kegiatan:

1. Kegiatan Perumusan Standar yang mencakup:

- a. Pengembangan SNI sesuai kebutuhan pasar, yang dimulai dari pengembangan dan penerapan kriteria/mekanisme SNI sesuai kebutuhan pasar, serta pengembangan dan penerapan kebijakan perumusan SNI jangka pendek dan panjang.
- b. Fasilitasi proses perumusan, melalui:
 - 1) pengembangan dan penerapan operasional editorial board,
 - 2) pengembangan dan penerapan mekanisme evaluasi PNPS sesuai kebutuhan pasar,
 - 3) pengembangan dan penerapan *IT based early dissemination system*.
- c. Harmonisasi SNI dengan standar internasional, khususnya sesuai prioritas kesepakatan ASEAN serta SNI yang diperlukan untuk menghadapi *Free Trade Agreement (FTA)*.
- d. Pembinaan PT/SPT Perumusan SNI, melalui:
 - 1) evaluasi PT/SPT dan pembentukan PT/SPT baru,
 - 2) pembinaan PT/SPT sesuai Pedoman Standardisasi Nasional (PSN),



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 34 -

- 3) penyelenggaraan *Herudi Technical Committee Award* yaitu suatu bentuk penghargaan kepada PT/SPT Perumusan SNI yang memiliki kinerja terbaik dalam mengembangkan SNI.

2. Penelitian dan Pengembangan Standardisasi yang mencakup:

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang Standardisasi.
- b. Pengelolaan hasil penelitian standardisasi, melalui:
 - 1) penerbitan Jurnal Ilmiah Standardisasi,
 - 2) penyelenggaraan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah (PPI) Standardisasi.
- c. Kerjasama kelitbangan, khususnya dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) lain.
- d. Pembinaan tenaga peneliti.

3. Kerjasama Standardisasi yang mencakup:

- a. Kerjasama standardisasi di tingkat regional dan bilateral, melalui:
 - 1) fasilitasi dan monitoring kesiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015,
 - 2) tindak lanjut dan implementasi beberapa MoU yang telah disepakati dengan negara mitra.
- b. Kerjasama standardisasi tingkat internasional dan multilateral, melalui:
 - 1) peningkatan posisi Indonesia sebagai anggota ISO TMB,
 - 2) review penetapan *National Mirror Committee* (NMC) dan status keanggotaan serta partisipasi aktif Indonesia di forum ISO/IEC,
 - 3) peningkatan partisipasi stakeholder dalam Komite Nasional IEC,



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 35 -

- 4) peningkatan fasilitas *Information Technology* (IT) untuk mendukung kegiatan ISO/IEC,
 - 5) pembentukan forum komunikasi antar koordinator NMC.
- c. Kerjasama Teknis Standardisasi, melalui:
- 1) kerjasama pengembangan standardisasi dengan Pemerintah Daerah,
 - 2) kerjasama pengembangan standardisasi dengan lembaga/institusi penyusun standar lainnya,
 - 3) penguatan Fungsi MC.
- d. Penguatan fungsi Notifikasi dan *Enquiry*, melalui:
- 1) pengembangan dan pendayagunaan sistem informasi notifikasi,
 - 2) diseminasi informasi notifikasi,
 - 3) penguatan Tim Notifikasi,
 - 4) peningkatan pengelolaan notifikasi,
 - 5) pembentukan jaringan notifikasi di daerah.
- e. Layanan Jasa *Issuer Identifikasi Number* (IIN).

Strategi ini akan menghasilkan outcome: “Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan”, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan iptek. Keberhasilan pencapaian strategi ini dapat diukur dari pencapaian indikator outcome: “Jumlah SNI yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar” dengan target penetapan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1000 SNI.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 36 -

Kebijakan 2: Meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan SNI

Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan SNI perlu dilakukan untuk mendukung pembentukan nilai pasar SNI (*market perceived value*) sehingga konsumen atau masyarakat umum akan merasakan manfaat, baik dari sisi jaminan mutu produk maupun dari sisi ekonomi, ketika membeli atau menggunakan barang dan atau jasa yang telah memenuhi SNI. Nilai pasar SNI tidak akan lepas dari pengembangan bisnis penyedia jasa penilaian kesesuaian (sertifikasi, inspeksi, pengujian produk dan kalibrasi peralatan ukur). Agar penyedia jasa tersebut dapat dipercaya maka diperlukan pula pengembangan sistem akreditasi untuk menilai serta memastikan kompetensi dan praktek bisnis mereka. Disamping itu diperlukan juga peningkatan integritas dan citra tanda SNI, serta dukungan untuk meningkatkan penerapan SNI. Mengingat penilaian kesesuaian sangat terkait dengan kegiatan pengujian, maka diperlukan juga dukungan sistem metrologi yang akan memastikan kebenaran pengukuran-pengukuran yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan “Meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan SNI” dilaksanakan melalui strategi: **Penguatan Penerapan SNI (Strategi 2)**.

Strategi ini akan dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, dengan kegiatan:

- 1. Peningkatan Penerapan Standar**, yang mencakup:



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 37 -

- a. Pengembangan Manajemen Teknis Penilaian Kesesuaian (MTPK).
- b. Pemberian insentif industri dan organisasi.
- c. Pemberian insentif lembaga penilaian kesesuaian (LPK).
- d. Peningkatan integritas tanda SNI.
- e. Diseminasi *Good Regulatory Practices (GRP)*.
- f. Pelaksanaan Kesekretariatan Codex.
- g. Fasilitasi *Listed LPK* pada *ASEAN EEMRA*.

2. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, yang mencakup:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sertifikasi, melalui:
 - 1) review sistem akreditasi lembaga sertifikasi,
 - 2) peningkatan kompetensi dan jumlah asesor,
 - 3) pengembangan lingkup akreditasi baru,
 - 4) pemeliharaan dan penambahan lingkup MRA.
- b. Peningkatan fasilitasi stakeholder, melalui:
 - 1) sosialisasi akreditasi bidang lembaga sertifikasi ke stakeholder,
 - 2) implementasi MoU bilateral bidang akreditasi.
- c. Layanan Jasa Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

3. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, yang mencakup:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi, melalui:
 - 1) review sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi,



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 38 -

- 2) peningkatan kompetensi dan jumlah asesor,
 - 3) uji profesiensi laboratorium,
 - 4) pemeliharaan dan penambahan lingkup MRA,
 - 5) pengembangan lingkup akreditasi baru.
- b. Peningkatan fasilitasi stakeholder, melalui:
- 1) sosialisasi akreditasi ke stakeholder,
 - 2) kerjasama akreditasi dan regulasi teknis,
 - 3) implementasi MoU bilateral bidang akreditasi.
- c. Penguatan sistem metrologi nasional, melalui:
- 1) peningkatan kinerja KSNSU,
 - 2) peningkatan kompetensi metrologi nasional,
 - 3) sosialisasi metrologi ke stakeholder.
- d. Layanan Jasa Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Strategi ini akan menghasilkan outcome: “Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi”, yang diharapkan dapat mendukung terciptanya daya saing perekonomian nasional. Keberhasilan pencapaian strategi ini dapat diukur dari pencapaian indikator outcome:

1. Jumlah LPK baru yang diakreditasi, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 400 LPK baru telah diakreditasi.
2. Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 100 LPK telah mendapat fasilitasi.
3. Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 300 industri/organisasi telah mendapat fasilitasi.



Kebijakan 3: Meningkatkan budaya standar

Upaya peningkatan budaya standar perlu dilakukan secara intensif agar masyarakat menyadari betul pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi yang mencakup pengembangan dan penerapan standar. Peningkatan budaya standar sangat ditentukan oleh usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap standar, antara lain melalui kegiatan pendidikan/pelatihan, pemasyarakatan, dan peningkatan partisipasi dalam kegiatan standardisasi, serta peningkatan kemudahan akses informasi, dan pendesiminasi publikasi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan “Meningkatkan budaya standar” akan dilaksanakan melalui strategi: **Penciptaan budaya standar (strategi 3)**.

Strategi ini akan dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Standardisasi** Nasional, dengan kegiatan:

1. **Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi**, yang mencakup:
 - a. Pengelolaan sumber daya informasi standardisasi, melalui pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi standardisasi.
 - b. Penguatan Jaringan Informasi Standardisasi, melalui:
 - 1) pengembangan paket informasi standardisasi,
 - 2) publikasi standardisasi,
 - 3) peningkatan layanan informasi Standardisasi,
 - 4) Pembentukan INSTANET.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 40 -

- c. Pengembangan dan pendayagunaan Sistem Informasi SNI (SISNI), melalui:
 - 1) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TI Standardisasi,
 - 2) pengembangan dan pemeliharaan sistem basis data dan jaringan komunikasi.
- d. Layanan Jasa Informasi Standardisasi.

2. Pendidikan dan Pemasyarakatan standardisasi, yang mencakup:

- a. Pengembangan dan pembinaan pendidikan standardisasi, melalui:
 - 1) pengenalan pendidikan standardisasi di lingkungan Perguruan Tinggi/SMK/SMA/SD/Umum,
 - 2) pengembangan jejaring pendidikan standardisasi di Perguruan Tinggi.
- b. Pengembangan dan pembinaan pelatihan standardisasi, melalui:
 - 1) pembinaan instruktur lembaga pelatihan standardisasi,
 - 2) penyusunan dan pengembangan modul/kurikulum pelatihan standardisasi.
- c. Kampanye budaya mutu, melalui: promosi standardisasi bagi UMKM, promosi melalui media, promosi berbasis komunitas, penerbitan majalah SNI Valuasi, penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional, *gathering* industri penerap SNI, dan promosi bersama terutama dalam rangka hari-hari besar nasional.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 41 -

- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi, melalui:
- 1) peningkatan partisipasi industri dalam perumusan SNI,
 - 2) pengembangan jejaring masyarakat standardisasi,
 - 3) pemberdayaan Masyarakat Standardisasi,
 - 4) peningkatan peran konsumen dalam kegiatan standardisasi.
- e. Layanan Jasa Diklat Standardisasi.

Strategi ini akan menghasilkan outcome: "Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap standardisasi". Keberhasilan pencapaian strategi ini dapat diukur dari pencapaian indikator outcome:

1. Jumlah permintaan dokumen standar, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 15.000 permintaan layanan standar.
2. Jumlah peserta pelatihan standardisasi, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 2.500 peserta.
3. Jumlah pengunjung perpustakaan, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 25.000 orang.
4. Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 7.500 orang.
5. Jumlah akses website BSN, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 3.000.000 akses.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 42 -

Kebijakan 4: Memperkuat kelembagaan dan peran BSN

Upaya untuk memperkuat kelembagaan dan peran BSN dilakukan melalui penguatan sistem kelembagaan standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta peningkatan layanan untuk pelaksanaan tupoksi BSN, untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan “Memperkuat kelembagaan dan peran BSN” dilaksanakan melalui strategi:

1. Penguatan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian (strategi 4)

Strategi ini akan dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, dengan kegiatan **Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**, yaitu perumusan UU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta peraturan pelaksanaannya.

Strategi ini akan menghasilkan outcome: “Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian”. Keberhasilan pencapaian strategi ini dapat diukur dari pencapaian indikator outcome: “Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian” dengan target sampai dengan tahun 2014 telah diperoleh 1 paket peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang meliputi Undang-Undang dan PP yang telah disosialisasikan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 43 -

2. Penguatan efektivitas pelaksanaan tupoksi BSN (*strategi 5*)

Strategi ini akan dilaksanakan melalui:

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN**, dengan kegiatan:

1. Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN, yang mencakup:

- a. Peningkatan Perencanaan dan Program, melalui: perumusan indikator kegiatan, pengembangan dan penerapan sistem perencanaan internal, pengembangan dan penerapan sistem informasi perencanaan, penyusunan dan penerapan mekanisme perencanaan, serta penyiapan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan BSN tahap ke-3 (2015-2019).
- b. Peningkatan Pengelolaan Keuangan melalui: pengembangan dan penerapan database laporan realisasi keuangan, pengusulan tarif harga satuan khusus, pengusulan perubahan tarif penerimaan PNBP, penyusunan laporan keuangan BSN sesuai aturan yang ditetapkan.
- c. Peningkatan Pengelolaan Tata Usaha dan Rumah Tangga, melalui:
 - 1) penyusunan dan penerapan mekanisme terkait tata usaha dan rumah tangga,
 - 2) pengelolaan kantor menjadi lingkungan kerja yang nyaman, mengagumkan, aman, sehat, dan produktif,
 - 3) pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh organisasi sesuai dengan peraturan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 44 -

perundangan yang berlaku, termasuk pemutakhiran data dan penyusunan laporan BMN/Aset BSN.

2. Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN, yang mencakup:

- a. Penguatan layanan hukum di bidang standardisasi, melalui:
 - 1) pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang standardisasi, dalam bentuk peraturan Kepala BSN dan pedoman,
 - 2) bantuan hukum di bidang standardisasi,
 - 3) pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH).
- b. Pelayanan publik atau birokrasi, melalui:
 - 1) penyusunan program dan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan BSN,
 - 2) pengembangan dan pembinaan pegawai.
- c. Penguatan kehumasan dan protokoler, melalui:
 - 1) peningkatan publikasi kelembagaan (pemberitaan, pameran, sarana publikasi, bahan publikasi),
 - 2) pengembangan database informasi dan pemberitaan,
 - 3) peningkatan hubungan komunikasi,
 - 4) pembentukan *complaint single window*,
 - 5) penguatan hubungan antar lembaga dan protokoler.

3. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN.

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN**, dengan kegiatan **Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN**.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 45 -

Strategi ini akan menghasilkan outcome: “Meningkatnya kualitas layanan pelaksanaan tupoksi BSN”. Keberhasilan pencapaian strategi ini dapat diukur dari pencapaian indikator outcome:

- a. Jumlah dokumen perencanaan, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 15 dokumen.
- b. Jumlah produk hukum BSN, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 500 produk hukum telah ditetapkan.
- c. Jumlah laporan pengawasan internal, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 5 laporan.
- d. Jumlah laporan administrasi keuangan dan barang milik negara, dengan target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 10 laporan.

Keseluruhan target pembangunan BSN untuk tahun 2010-2014 diuraikan secara rinci pada Lampiran 1, sedangkan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan di atas diuraikan secara rinci pada Lampiran 2.

B. Sektor Prioritas

Seluruh strategi dan kegiatan di atas akan dilaksanakan berdasarkan sektor prioritas yang disusun berdasarkan beberapa pertimbangan atau kriteria, yaitu: (1) sektor-sektor yang SNI-nya akan diberlakukan secara wajib oleh regulator melalui regulasi teknis, (2) sektor-sektor yang masuk dalam prioritas *Asean Economic Community* 2015, dan (3) sektor-sektor menjadi prioritas Indonesia dalam menghadapi ASEAN-China FTA, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. Sektor Prioritas Pelaksanaan Strategi dan Kegiatan Standardisasi

Tahun	Sektor Prioritas
2010	Produk kelistrikan, produk elektronik, besi dan baja, aluminium, plastik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, mesin dan perkakas, alat pelindung diri (helm dan <i>safety shoes</i>), mainan anak, hasil pertanian dan perkebunan, makanan dan minuman
2011	Produk kelistrikan, produk elektronik, permesinan, petrokimia, nanoteknologi
2012	Permesinan, Petrokimia, Kimia hulu, Kimia hilir, nanoteknologi
2013	Pangan, energi terbarukan, Hankam, ICT, transportasi, kesehatan dan obat-obatan
2014	Peralatan kesehatan, makanan olahan, <i>rubberbased</i> , <i>woodbased</i> , otomotif



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 47 -

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis BSN tahun 2010-2014 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2010-2014 khususnya Bab IV (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional lainnya yang meliputi pengembangan standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi teknis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan standardisasi nasional dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan restrukturisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam RPJMN 2010-2014, semua kegiatan untuk pencapaian visi dan misi BSN dilaksanakan dalam 1 program teknis yaitu **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, dan 2 program generik yaitu: **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN** serta **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN**. Outcome dan output dari masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 48 -

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja BSN. Seluruh Unit Kerja BSN diwajibkan untuk mempedomani dan menjabarkan Renstra BSN tahun 2010-2014 sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang diembannya.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI